



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/538 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR IMPLEMENTASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM AKSELERASI PEMERINTAH
DIGITAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Akselerasi Pemerintah Digital yang efektif dan efisien di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, perlu dilaksanakan sosialisasi kepada tenaga Aparatur Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan sebagai implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Narasumber dan Moderator kegiatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Akselerasi Pemerintah Digital Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 40 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 40);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELAKSANAAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM AKSELERASI PEMERINTAH DIGITAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Implementasi Sistem Pemerintahan Elektonik (SPBE) dalam Akselerasi Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. narasumber bertugas mempersiapkan, menyampaikan, memberikan Materi Pandangan dan Pendampingan Teknis Terkait Implementasi SPBE dalam Akselerasi Pemerintah

Digital Pemerintah sesuai dengan Bidang Keahlian masing-Masing;

- b. moderator bertugas menghubungkan narasumber dengan peserta, serta memastikan tujuan kegiatan tercapai terkait implementasi SPBE dalam Akselerasi Pemerintah Digital; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan SPBE kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Sebagai biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan (DPA) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 September 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

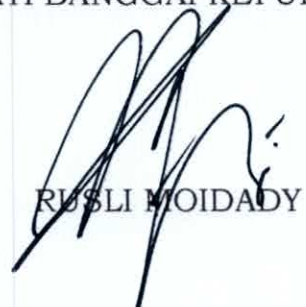
1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 530 / TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR
 IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK DALAM AKSELERASI
 PEMERINTAH DIGITAL PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 2025

NARASUMBER DAN MODERATOR IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK DALAM AKSELERASI PEMERINTAH DIGITAL
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	Komponen Unit Kerja	Jabatan
1	Bupati	Pembina
2	Prof. Dr. Tony D. Susanto, PhD (ITIL,COBIT,TOGAF)	Narasumber
3	Kepala dinas Komunikasi dan Informatika	Moderator
4	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Persandian dan Statistik	Moderator

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY